



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIF ROMADLON,
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 744768

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 530.000.000

1. Tanah Seluas 2574 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/1 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/1 m2 di KAB / KOTA REMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 102.500.000

1. MOTOR, HONDA V1J02032LO A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOTOR, HONDA NC 12AF2CB1 A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 7.988.136

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 640.488.136

III. HUTANG

Rp. 43.287.900

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 597.200.236

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.